



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Demsi Agasi Bin Haryoto M
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 6 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.006 Kel. Panaragan Jaya Utama Kec.
Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 s.d. 25 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s.d. 28 Agustus 2022

Terdakwa Demsi Agasi Bin Haryoto M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Onky Triawan Bin Haryoto M
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 036 RW. 006 Kel. Purwosari Kec. Metro Utara
Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2022 s.d. 25 Agustus 2022;
Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Agustus 2022 s.d. 28 Agustus 2022

Terdakwa Onky Triawan Bin Haryoto M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M dengan Pidana Rehabilitasi Rawat Inap selama 9 (sembilan) bulan ditempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda serta Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu seberat 0.15 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Putih Hitam No.Pol BE 2586 FM, Nosin : JF13E0172853, Noka : MH1JF1313AK176182, berikut 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor tersebut dan 1 buah kunci kontak nya.
Dikembalikan pada terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M bersama dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat saksi ARIF HERLAMBANG Bin ZAWAWI dan saksi WAHYU WIJAYA, SH Bin H. RAMA JAYA melaksanakan patrol rutin Antisipasi Kejahatan Narkoba dan kejahatan lainnya kemudian melihat Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M bersama dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M melintas dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi ARIF HERLAMBANG Bin ZAWAWI dan saksi WAHYU WIJAYA, SH Bin H. RAMA JAYA mengikuti terdakwa I dan terdakwa II sampai di sebuah rumah di Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro kemudian saksi ARIF HERLAMBANG Bin ZAWAWI dan saksi WAHYU WIJAYA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II sehingga berhasil mengamankan 1 (satu) lembar plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu di atas kursi teras dekat terdakwa I berdiri selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 229/10564.00/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 telah melakukan penimbangan 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bersih 0,17gram kemudian disisihkan 0,02gram untuk keperluan laboratorium.

- Bahwa para Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.Lab. No. PP.01.01.8A.8A5.08.22.450 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Metro, didalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0355 gram berkesimpulan Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkotika Jo Undang Undang RI No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M bersama dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M pada Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di lahan kosong belakang di Jl. Batam Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, berupa Shabu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari kesepakatan terdakwa I dan terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis shabu maka terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya didapat dari BATIN (DPO) seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di sebuah kebun kosong di Jl. Batam Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro dengan cara menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali secara bergantian sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No.Lab 6656-A/HP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik tersangka an. Demsi Agasi Bin Haryoto M berkesimpulan Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No.Lab 6655-B/HP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik tersangka an. ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M berkesimpulan Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIF HERLAMBAW Bin ZAWAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi WAHYU WIJAYA dan beberapa Anggota Narkoba lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M;
- Bahwa Terdakwa DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M ditangkap Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di teras rumah yang beralamatkan Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro. Para Pelaku di tangkap karena diduga telah melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib, saya bersama dengan WAHYU WIJAYA dan rekan rekan Opnal Sat res Narkoba yang sedang melaksanakan Patroli Rutin Antisipasi Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Jalanan lainnya melihat 1 (Satu) unit motor Vario warna putih hitam BE 2586 FM yang dikendarai dua orang laki-laki melintas di Jl.Veteran kemudian masuk ke dalam Jl.Kalimantan Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro, karena curiga maka selanjutnya kami melakukan pembuntutan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jl. Padat Karya II Kel.Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro, kedua pengendara motor tersebut seperti mengetahui sedang dibuntuti oleh kami, kemudian mereka berhenti di sebuah rumah di Jln.Padat Karya tersebut lalu kami dengan cepat juga turun dari kendaraan dan segera mengamankan serta mengintrogasi kedua laki-laki tersebut dan selanjutnya melakukan Penggeledahan terhadap Badan/Pakaian dan lokasi sekitar mereka berada tersebut. Kemudian dari atas kursi teras dekat salah seorang laki laki yang kemudian diketahui bernama DEMSI AGASI Bin HARYOTO M ditemukan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, kemudian dari kedua laki laki tersebut yang bernama DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M didapatkan keterangan bahwasanya 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga narkoba jenis sabu adalah milik mereka berdua dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas temuan tersebut Kemudian selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M tidak mempunyai izin untuk, memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WAHYU WIJAYA, S.H Bin H. RAMA JAYA (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARIP HERLAMBAH dan beberapa Anggota Narkoba lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M;
- Bahwa Terdakwa DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M ditangkap Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di teras rumah yang beralamatkan Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro. Para Pelaku di tangkap karena diduga telah melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib, saya bersama dengan ARIP HERLAMBAH dan rekan rekan Opnal Sat res Narkoba yang sedang melaksanakan Patroli Rutin Antisipasi Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Jalanan lainnya melihat 1 (Satu) unit motor Vario warna putih hitam BE 2586 FM yang dikendarai dua orang laki-laki melintas di Jl.Veteran kemudian masuk ke dalam Jl.Kalimantan Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro, karena curiga maka selanjutnya kami melakukan pembuntutan terhadap kedua orang tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di Jl. Padat Karya II Kel.Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro, kedua pengendara motor tersebut seperti mengetahui sedang dibuntuti oleh kami, kemudian mereka berhenti di sebuah rumah di Jl.Padat Karya tersebut lalu kami dengan cepat juga turun dari kendaraan dan segera mengamankan serta menginterogasi kedua laki-laki tersebut dan selanjutnya melakukan Penggeledahan terhadap Badan / Pakaian dan lokasi sekitar mereka berada tersebut. Kemudian dari atas kursi teras dekat salah seorang laki laki yang kemudian diketahui bernama DEMSI AGASI Bin HARYOTO M ditemukan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, kemudian dari kedua laki laki tersebut yang bernama DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M didapatkan keterangan bahwasanya 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah milik mereka berdua dengan cara membeli seharga Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M tidak mempunyai izin untuk, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **DEMSI AGASI Bin HARYOTO M**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Resor Metro yaitu Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30



wib di teras rumah yang beralamatkan Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, saat itu terdakwa dilakukan Penangkapan bersama dengan adik kandung terdakwa An. ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Resor Metro karena melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih hitam BE 2586 FM dari rumah kerabat di Daerah Wates Kab. Lampung Tengah menuju kearah Kota Metro melalui jalur lintas Wates - Tegineneng. Saat melintas di daerah Gunung Sugih Baru terdakwa melihat Saudara BATIN sedang duduk di dekat pemakaman umum Jalur lintas tersebut, selanjutnya terdakwa menghentikan kendaraan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M mengobrol dengan Saudara BATIN tersebut. Setelah beberapa lama mengobrol lalu Saudara BATIN mengatakan "MAU PAKE GA? ADA BARANG BAGUS INI" Selanjutnya timbul niatan terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk mengkonsumsi Sabu dan terdakwa berkata kepada Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M "YOK KITA SUM", dan di iyaikan oleh Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, maka terdakwa mulai Sum dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk membeli sabu dari Saudara BATIN dengan rincian uang terdakwa sebesar Rp125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saudara Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa serahkan kepada Saudara BATIN tersebut. Selanjutnya Sdr, BATIN menyuruh terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk menunggu ditempat tersebut dan ia meninggalkan kami berdua. Sekira 15 menit kemudian Saudara BATIN datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dan kemudian terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M mengobrol sebentar lalu berpamitan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



kepada Saudara BATIN untuk meneruskan perjalanan menuju ke Kota Metro dan merencanakan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lahan kosong di belakang rumah orang tua terdakwa di Kel.Hadimulyo Barat Kota Metro;

- Bahwa saat masuk ke Jalan.Kalimantan Hadimulyo Barat, terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M merasa ada yang membuntuti kemudian terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M menghentikan kendaraan dan berpura pura akan bertamu ke rumah tetangga orang tua terdakwa di Jl.Padat Karya II Hadimulyo Barat Kota Metro An.Saudara BAMBANG. Kemudian terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M turun dari Motor dan mengetuk pintu rumah Sdr, BAMBANG, namun bertepatan dengan Saudara BAMBANG membuka pintu saat itu pula beberapa orang Polisi Datang menghampiri kami dan karena terdakwa panik lalu terdakwa menjatuhkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas kursi teras Saudara BAMBANG yang mana semula barang tersebut terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Lalu terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kami berada kemudian Polisi menemukan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Saat kami di interogasi terdakwa dan Terdakwa II mengakui bahwa Narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, Atas temuan barang bukti tersebut, maka terdakwa bersama dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika sabu bersama dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M;
- Bahwa Cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut,



dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;

- Maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut adalah untuk membuat lebih bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

2. Terdakwa II **ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di teras rumah yang beralamatkan Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih hitam BE 2586 FM dari rumah kerabat di Daerah Wates Kab. Lampung Tengah menuju kearah Kota Metro melalui jalur lintas Wates - Tegineneng. Saat melintas di daerah Gunung Sugih Baru terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M melihat Saudara BATIN sedang duduk di dekat pemakaman umum Jalur lintas tersebut, selanjutnya kami menghentikan kendaraan dan kemudian terdakwa bersama Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M mengobrol dengan Saudara BATIN tersebut. Setelah beberapa lama mengobrol lalu Saudara BATIN mengatakan "MAU PAKE GA? ADA BARANG BAGUS INI" Selanjutnya timbul niatan terdakwa dan DEMSI AGASI untuk mengkonsumsi Sabu dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M berkata kepada terdakwa "YOK KITA SUM", dan terdakwa iyaikan, maka terdakwa mulai Sum dengan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M untuk membeli sabu dari Saudara BATIN dengan rincian uang Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M sebesar Rp125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menyerahkan kepada Saudara BATIN tersebut. Selanjutnya Saudara BATIN menyuruh terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M untuk menunggu ditempat tersebut dan ia meninggalkan kami berdua. Sekira 15 menit kemudian Saudara BATIN datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M selanjutnya di terima dengan tangan kanan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan kemudian terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M mengobrol sebentar lalu berpamitan kepada Saudara BATIN untuk meneruskan perjalanan menuju ke Kota Metro dan merencanakan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lahan kosong di belakang rumah orang tua terdakwa di Kel.Hadimulyo Barat Kota Metro;

- Bahwa saat masuk ke Jalan.Kalimantan Hadimulyo Barat, Terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M merasa ada yang membuntuti maka terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menghentikan kendaraan dan berpura pura akan bertamu ke rumah tetangga orang tua terdakwa di Jl.Padat Karya II Hadimulyo Barat Kota Metro An. Saudara BAMBANG. Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M kemudian turun dari Motor dan mengetuk pintu rumah Saudara BAMBANG, namun bertepatan dengan Saudara BAMBANG membuka pintu saat itu pula beberapa orang Polisi Datang menghampiri kami dan karena panik lalu Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menjatuhkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas kursi teras Saudara BAMBANG yang mana semula barang tersebut di genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M. Lalu terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kami berada kemudian Polisi menemukan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Saat kami di introgasi kami mengakui bahwa Narkotika sabu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik terdakwa dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M, Atas temuan barang bukti tersebut, maka terdakwa bersama dengan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;

- Terdakwa menerangkan bahwa, Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika sabu bersama dengan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M;
- Bahwa Cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu seberat 0.15 gram;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Putih Hitam No.Pol BE 2586 FM, Nosin : JF13E0172853, Noka : MH1JF1313AK176182, berikut 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor tersebut dan 1 buah kunci kontak nya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 210/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 29 Agustus 2022 dan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2022/PN Met tanggal 29 Agustus 2022 dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.Lab. No. PP.01.01.8A.8A5.08.22.450 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik berukuran sedang tersegel PT. PEGADAIAN (Persero) cabang Metro, didalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0355 gram berkesimpulan Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No.Lab 6656-A/HP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik tersangka an. DEMSI AGASI BIN HARYOTO M berkesimpulan Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No.Lab 6655-B/HP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik tersangka an. ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M berkesimpulan Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Lampung Nomor : BA/46/X/TAT/2022/BNNK-MTR, tertanggal 26 Oktober 2022, An.Tersangka ONKY TRIAWAN Bin HARTOYO M, dengan kesimpulan;
 - Tim Medis : bahwa klien memiliki syndrome ketergantungan *methamphetamine* dengan abstinence kini *relaps*.
 - Tim Hukum: Tersangka ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan tidak pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun serta ada gejala putus zat ketika berhenti mengonsumsi narkotika.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor R/316/X/Ka/PB.00/2022/BNNK-MTR tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M direkomendasikan untuk Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dengan proses hukum tetap berjalan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di sebuah teras rumah yang beralamatkan Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa Kejadian Bermula hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih hitam BE 2586 FM dari rumah kerabat di Daerah Wates Kab. Lampung Tengah menuju kearah Kota Metro melalui jalur lintas Wates - Tegineheng. Saat melintas di daerah Gunung Sugih Baru Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M melihat Saudara BATIN sedang duduk di dekat pemakaman umum Jalur lintas tersebut, selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menghentikan kendaraan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M mengobrol dengan Saudara BATIN tersebut. Setelah beberapa lama mengobrol lalu Saudara BATIN mengatakan "MAU PAKE GA? ADA BARANG BAGUS INI" Selanjutnya timbul niatan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk mengkonsumsi Sabu dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M berkata kepada Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M "YOK KITA SUM", dan di iyaikan oleh Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, maka Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M mulai Sum dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk membeli sabu dari Saudara BATIN dengan rincian uang Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M sebesar Rp125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Saudara Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa serahkan kepada Saudara BATIN tersebut. Selanjutnya Saudara BATIN menyuruh Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk menunggu ditempat tersebut dan ia meninggalkan kami berdua. Sekira 15 menit kemudian Saudara BATIN datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M terima dengan tangan kanan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan kemudian Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M mengobrol sebentar lalu berpamitan kepada Saudara BATIN untuk meneruskan perjalanan menuju ke Kota Metro dan merencanakan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lahan kosong di belakang rumah orang tua para terdakwa di Kel.Hadimulyo Barat Kota Metro;

- Bahwa saat masuk ke Jalan.Kalimantan Hadimulyo Barat, Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M merasa ada yang membuntuti kemudian Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M menghentikan kendaraan dan berpura pura akan bertamu ke rumah tetangga orang tua para terdakwa di Jl.Padat Karya II Hadimulyo Barat Kota Metro An.Saudara BAMBANG. Kemudian Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M turun dari Motor dan mengetuk pintu rumah Saudara BAMBANG, namun bertepatan dengan Saudara BAMBANG membuka pintu, saat itu pula saksi ARIF HERLAMBAH Bin ZAWAWI bersama-sama dengan saksi WAHYU WIJAYA dan beberapa Anggota Narkoba lainnya yang sedang melaksanakan Patroli Rutin Antisipasi Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Jalanan lainnya yang sudah mencurigai dan melakukan pembuntutan terhadap para terdakwa langsung datang menghampiri para terdakwa dan karena Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M panik lalu Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menjatuhkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas kursi teras Saudara BAMBANG yang mana semula barang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M. Lalu para terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat para terdakwa berada kemudian Polisi menemukan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Saat para terdakwa di interogasi para terdakwa mengakui bahwa Narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, Atas temuan barang bukti tersebut, maka para terdakwa dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa, Para Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi Narkotika sabu secara Bersama-sama;
- Bahwa Cara mengkonsumsi Sabu tersebut yaitu pertama tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;
- Maksud dan tujuan Para terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk untuk dikonsumsi diri sendiri, membuat lebih bersemangat dalam beraktifitas;
- Bahwa benar Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang, sedangkan untuk terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan unsur yang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata "bagi diri sendiri" mempunyai arti bahwa suatu tindakan atau perbuatan ditujukan untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYU WIJAYA, S.H Bin H. RAMA JAYA (Alm) dan saksi ARIF HERLAMBANG Bin ZAWAWI di Persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.Lab. No. PP.01.01.8A.8A5.08.22.450 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib di sebuah teras rumah yang beralamatkan Jl. Padat Karya II Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih hitam BE 2586 FM dari rumah kerabat di Daerah Wates Kab. Lampung Tengah menuju kearah Kota Metro melalui jalur lintas Wates - Tegineneng. Saat melintas di daerah Gunung Sugih Baru Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M melihat Saudara BATIN sedang duduk di dekat pemakaman umum Jalur lintas tersebut, selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menghentikan kendaraan dan kemudian Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M mengobrol dengan Saudara BATIN tersebut. Setelah beberapa lama mengobrol lalu Saudara BATIN mengatakan "MAU PAKE GA? ADA BARANG BAGUS INI" Selanjutnya timbul niatan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk mengkonsumsi Sabu dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M berkata kepada Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M "YOK KITA SUM", dan di iyaikan oleh Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, maka Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M mulai Sum dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk membeli sabu dari Saudara BATIN dengan rincian uang Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M sebesar Rp125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M serahkan kepada Saudara BATIN tersebut. Selanjutnya Saudara BATIN menyuruh Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk menunggu ditempat tersebut dan Saudara BATIN meninggalkan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M. Sekira 15 menit kemudian Saudara BATIN datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M terima dengan tangan kanan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan kemudian para terdakwa mengobrol sebentar lalu berpamitan kepada Saudara BATIN untuk meneruskan perjalanan menuju ke Kota Metro dan merencanakan akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di lahan kosong di belakang rumah orang tua para terdakwa di Kel.Hadimulyo Barat Kota Metro;

Menimbang, bahwa saat masuk ke Jalan.Kalimantan Hadimulyo Barat, Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M merasa ada yang membuntuti kemudian Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M menghentikan kendaraan dan berpura pura akan bertamu ke rumah tetangga orang tua para terdakwa di Jl.Padat Karya II Hadimulyo Barat Kota Metro An.Saudara BAMBANG. Kemudian Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M turun dari Motor dan mengetuk pintu rumah Sdr, BAMBANG, namun bertepatan dengan Saudara BAMBANG membuka pintu, saat itu pula saksi ARIF HERLAMBAH Bin ZAWAWI bersama-sama dengan saksi WAHYU WIJAYA dan beberapa Anggota Narkoba lainnya yang sedang melaksanakan Patroli Rutin Antisipasi Kejahatan Narkoba dan Kejahatan Jalanan lainnya yang sudah mencurigai dan melakukan pembuntutan terhadap para terdakwa langsung datang menghampiri para terdakwa dan karena Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M panik lalu Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menjatuhkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu diatas kursi teras Saudara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG yang mana semula barang tersebut Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M. Lalu para terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat para terdakwa berada kemudian Polisi menemukan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu. Saat para terdakwa di interogasi para terdakwa mengakui bahwa Narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, Selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut, para terdakwa dibawa ke Polres Metro untuk Proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa menerangkan sudah dua kali mengonsumsi Narkoba sabu secara bersama-sama, yaitu dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap yang disebut Bong, lalu memasukkan sabu tersebut kedalam alat yang disebut Pirex, setelah itu sabu didalam pirex tersebut dibakar bawahnya kemudian asapnya dihisap melalui mulut lalu dibuang perlahan lahan melalui mulut, dilakukan berulang kali sampai bahan sabu habis di dalam pirex tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No.Lab 6656-A/HP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik Terdakwa I an. DEMSI AGASI BIN HARYOTO M berkesimpulan Positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No.Lab 6655-B/HP/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung Jawab BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, milik Terdakwa II an. ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M berkesimpulan Positif mengandung **Metamfetamina** yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) berdasarkan lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa I DEMSI AGASI BIN HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M adalah Wiraswasta, sehingga Para Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk membeli lalu mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-*juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu. Perbuatan yang dimaksud adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih hitam BE 2586 FM dari rumah kerabat di Daerah Wates Kab. Lampung Tengah menuju kearah Kota Metro melalui jalur lintas Wates - Tegineneng. Saat melintas di daerah Gunung Sugih Baru Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M melihat Saudara BATIN sedang duduk di dekat pemakaman umum Jalur lintas tersebut, selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M menghentikan kendaraan dan kemudian Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIAWAN Bin HARYOTO M mengobrol dengan Saudara BATIN tersebut. Setelah beberapa lama mengobrol lalu Saudara BATIN mengatakan "MAU PAKE GA? ADA BARANG BAGUS INI" Selanjutnya timbul niatan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk mengkonsumsi Sabu dan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M berkata kepada Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M "YOK KITA SUM", dan di iyaikan oleh Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, maka Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M mulai Sum dengan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk membeli sabu dari Saudara BATIN dengan rincian uang Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M sebesar Rp125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M sebesar Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M serahkan kepada Saudara BATIN tersebut. Selanjutnya Saudara BATIN menyuruh Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M untuk menunggu ditempat tersebut dan Saudara BATIN meninggalkan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M. Sekira 15 menit kemudian Saudara BATIN datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M selanjutnya Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M terima dengan tangan kanan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan kemudian para terdakwa mengobrol sebentar lalu berpamitan kepada Saudara BATIN untuk meneruskan perjalanan menuju ke Kota Metro dan merencanakan akan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama di lahan kosong di belakang rumah orang tua para terdakwa di Kel.Hadimulyo Barat Kota Metro, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan Tim assesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum Badan Narkotika Nasional RI Kota Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pembahasan Kasus oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional RI Kota Metro Nomor : BA/46/X/TAT/2022/BNNK-MTR, tertanggal 26 Oktober 2022, terhadap Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARTOYO M disimpulkan : Tim Medis : bahwa klien memiliki *syndrome* ketergantungan *methamphetamine* dengan *abstinence* kini *relaps*. Tim Hukum: Saudara ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan tidak pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun serta ada gejala putus zat ketika berhenti mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Nomor R/316/X/Ka/PB.00/2022/BNNK-MTR tanggal 26 Oktober 2022 dengan kesimpulan Saudara ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M direkomendasikan untuk Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dengan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* secara yuridis formil mendasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor :11/TAHUN 2014, Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, Nomor :1 TAHUN 2014 Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konsideran dalam Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pecandu Narkoba dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, serta Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan Bersama mensyaratkan tentang Penyalah Guna Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi Medis sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a dan b yang menyatakan bahwa a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka secara yuridis formil dan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya terhadap Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARTOYO M untuk dilakukan Rehabilitasi Medis Rawat Inap terhadap kecanduan narkotika untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi rawat inap kepada Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARTOYO M dilaksanakan di Rehabilitasi Milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARTOYO M sebelumnya pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijalani oleh Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARTOYO M;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M dijatuhi pidana rehabilitasi maka diperintahkan agar Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di Rehabilitasi Milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis sabu seberat 0.15 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Putih Hitam No.Pol BE 2586 FM, Nosin : JF13E0172853, Noka : MH1JF1313AK176182, berikut 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor tersebut dan 1 buah kunci kontak nya, adalah milik Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M, maka terhadap barang bukti tersebut akan, Dikembalikan kepada Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M sebelumnya telah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan perilaku mereka di masa depan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M oleh karena itu dengan pidana Rehabilitasi Rawat Inap selama 9 (Sembilan) Bulan di tempat Rehabilitasi Milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijalani oleh Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARTOYO M;
5. Menetapkan agar Terdakwa I DEMSI AGASI Bin HARYOTO M tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HAYOTO M dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani rehabilitasi di tempat Rehabilitasi Milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu seberat 0.15 gram;

Dimusnahkan:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO warna Putih Hitam No.Pol BE 2586 FM, Nosin : JF13E0172853, Noka : MH1JF1313AK176182, berikut 1 Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor tersebut dan 1 buah kunci kontak nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ONKY TRIAWAN Bin HARYOTO M;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H.,M.H., Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H.,M.H., Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Joko Indarto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H, M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H.,M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H.,M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)